

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Djaali. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Usman, M. Uzer. (2010). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Engkoswara & Aan Komariah. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Usman, M. Uzer. (2010). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Silalahi, Ulber. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.

Sumber Jurnal:

- Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, 8(1), 179–188. <https://doi.org/10.25077/jmu.8.1.179-188.2019>
- Ardiana, T. E. (2017). Pengaruh Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru Akuntansi Smk Di Kota Madiun. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 14–23. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.11>
- Astinatria, I. N. P., & Sarmawa, I. W. G. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Semangat Kerja Karyawan. *Widya Manajemen*, 2(1), 47–59. <https://doi.org/10.32795/widyamanajemen.v2i1.549>
- Bahri, S., & Chairatun Nisa, Y. (2017). Pengaruh Pengembangan Karir Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 9–15. <https://doi.org/10.30596/jimb.v18i1.1395>
- Janna, Nilda Miftahul. 2020. “Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS.” *Artikel : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Kota Makassar 2(1): 1–13.*
- Lubis, R. P., Pasaribu, F., & Tufty, Z. (2020). Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja dan Lingkungan Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 15 Medan. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)*, 2(2), 258–272.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>

- Ramadani, F., & Syuraini, S. (2018). Gambaran Kompetensi Profesional Tutor Menurut Warga Belajar pada Program Kesetaraan Paket B di PKBM Legusa Kabupaten Lima Puluh Kota. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 6(4), 426–433. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101721>
- Riyadi, S., & Mulyapradana, A. (2017). Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Radhatul Atfal Di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 13, 106–117. <https://doi.org/10.54911/litbang.v13i0.60>
- Rohaeni, H. (2016). Model Gaya Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal ECODEMICA*, 4(1), 32–47.
- Wiwin, & Koni. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Dosen Iain Sultan Amai Gorontalo. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/ab.v14i01.418>
- Yani, A., & Indrawati, A. (2016). Pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kompetensi guru bersertifikasi di SMK Negeri 1 Pasuruan. *JPBM (Jurnal Pendidikan Bisnis Dan ...)*, 2(1), 58–74. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jpbm/article/view/1691/963>
- Ariani, Pradita Rachma. 2016. “PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SD NEGERI DI KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG.” Universitas negeri Semarang.

Sumber Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 menegaskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 1 menegaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas 3 jalur yakni pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 39 mengenai pendidik dan tenaga kependidikan dijelaskan bahwa guru atau pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, dalam menyelenggarakan pendidikan.

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2) menegaskan, pendidik merupakan tenaga profesioanal yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 10 menyatakan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 8 menyatakan bahwa pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

PERMENDIKNAS Nomor 16 tahun 2007 terkait standar kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik. Standar kompetensi pendidik dikembangkan dari empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang jabatan fungsional pendidik dan angka kreditnya bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi pendidik yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negeri.

Undang-Undang pasal (6) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditentukan oleh pemerintah daerah atau mengacu pada standar pendidikan nasional.

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa kompetensi kepribadian tutor yaitu kompetensi kepribadian dengan indikator-indikator (a) mantap, stabil; (b) dewasa; (c) arif dan bijaksana; (d) berwibawa; (e) berakhlak mulia; (f) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (g) mengevaluasi kinerja sendiri; (h) mengembangkan diri secara berkelanjutan.